



Dok. Rukum?
08

Menteri Perdagangan Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 08/M-DAG/PER/2/2007

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI
SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) KAYU DAN BUKAN KAYU**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa masa berlaku Harga Patokan sebagai dasar perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Kayu dan Rotan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M/Kep/2/2005 telah berakhir;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan harga patokan yang baru untuk perhitungan PSDH;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

Memperhatikan : 1. Kesepakatan rapat Instansi terkait tanggal 7 September 2006 tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan Provisi Sumber Daya Hutan (HP-PSDH).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) KAYU DAN BUKAN KAYU.

Pasal 1

- (1) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau *Resources Royalty Provision* adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara;
- (2) Besaran Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan atau luar negeri.

Pasal 2

- (1) Besaran Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH untuk Kayu dan Bukan Kayu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak 1 Januari 2007 s/d 30 Juni 2007.

Pasal 3

Dalam hal masa berlaku Besaran Harga Patokan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan Peraturan ini telah berakhir dan Besaran Harga Patokan yang baru untuk perhitungan PSDH belum ditetapkan, maka Besaran Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan PSDH sampai ditetapkan Besaran Harga Patokan yang baru sebagai dasar perhitungan PSDH.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka besaran harga patokan untuk perhitungan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18/M/KEP/2/2005 tentang Penetapan Harga Patokan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Rotan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

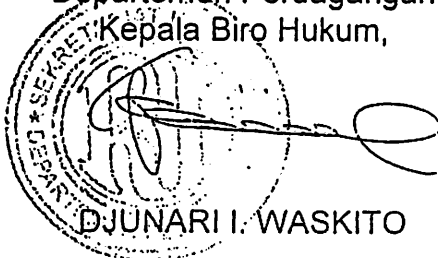
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Pebruari 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



DJUNARI I. WASKITO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI

NOMOR : 8/M-DAG/PER/2/2007

TANGGAL : 7 Februari 2007

PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) KAYU DAN BUKAN KAYU

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
A. KAYU		
I. KAYU BULAT		
a) Kayu Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu yang berasal dari Wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)		
a. Kelompok Meranti	600.000	M3
b. Kelompok Rimba Campuran	360.000	M3
2. Kayu yang berasal dari Wilayah II (Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Bali)		
a. Kelompok Meranti	504.000	M3
b. Kelompok Rimba Campuran	270.000	M3
c. Merbau	1.500.000	M3
b) Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu Indah tanpa batasan diameter (termasuk Sonokeling, Ramin dan Ulin)	1.086.000	M3
2. Kayu Torem (Wilayah I)	432.000	M3
3. Kayu Torem (Wilayah II)	318.000	M3
c) Kelompok Lain :		
1. Kayu yang berasal dari Wilayah I (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	600.000	M3
2. Kayu yang berasal dari Wilayah II (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	497.000	M3

Tanggal : 7 Pebruari 2007

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
II. KAYU BULAT KECIL		
Tidak berlaku bagi kelompok jenis I.b dan I.c		
a. Diameter < 30 cm	245.000	M3
b. Cerucuk	12.000	Btg
c. Tiang Termal	38.000	Btg
d. Galangan Rel	152.000	M3
e. Arang :		
- Bakau + Meranti	384.000	Ton
- Rimba Campuran	181.000	Ton
f. Kayu Bakar	18.000	Sm
g. Tunggak Jati	335.000	Ton
h. Limbah Pembalakan	245.000	Ton
III. KAYU SORTIMEN LAINNYA		
1. Kayu Kuning	593.000	Ton
2. Kayu Ebony	7.200.000	Ton
3. Kayu Jati		
- Diameter 30 cm up	2.500.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	1.500.000	M3
- Diameter < 19 cm	1.000.000	M3
4. Kayu Bakau	180.000	Ton
5. Kayu Pinus	150.000	Ton
6. Kayu Cendana		
a) Bagian kayu Cendana berteras dalam segala bentuk	8.400.000	Ton
b) Gubal kayu Cendana dalam segala bentuk	840.000	Ton
IV. KAYU DARI HTI		
a. Pinus	60.000	Ton
b. Acacia	40.000	Ton
c. Balsa	30.000	Ton
d. Eucalyptus	40.000	Ton
e. Gmelina	40.000	Ton
f. Karet	60.000	Ton
g. Sengon	30.000	Ton

Tanggal : 7 Pebruari 2007

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
V. KAYU PERUM PERHUTANI DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
a. Kayu Bulat Jati		
- Diameter 30 cm up	2.500.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	1.500.000	M3
- Diameter < 19 cm	1.000.000	M3
b. Kayu Bulat Sonokeling		
- Diameter 30 cm up	900.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	600.000	M3
- Diameter < 19 cm	300.000	M3
c. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)		
- Diameter 30 cm up	460.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	160.000	M3
- Diameter < 19 cm	100.000	M3
d. Kayu Bulat Lain (Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acacia mangium, Karet dan Gmelina arborea)		
- Diameter 30 cm up	160.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	140.000	M3
- Diameter < 19 cm	100.000	M3
e. Kayu Bulat Rimba Campuran		
- Diameter 30 cm up	140.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	100.000	M3
- Diameter < 19 cm	70.000	M3
f. Rasamala	160.000	M3
B. BUKAN KAYU		
I. ROTAN		
1. Kelompok Rotan Pulut		
1.1. Rotan Pulut Merah	1.400.000	Ton
1.2. Rotan Pulut Putih	1.400.000	Ton

Tanggal : 7 Pebruari 2007

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
1.3. Rotan Lilin	1.400.000	Ton
1.4. Rotan Lacak	1.400.000	Ton
1.5. Rotan Datuk	1.400.000	Ton
2. Kelompok Rotan Segi		
2.1. Rotan Segi (Taman)	500.000	Ton
2.2. Rotan Segi Air (Ronti)	500.000	Ton
2.3. Rotan Segi Badak	500.000	Ton
2.4. Rotan Irit / Jahab	500.000	Ton
3. Kelompok Rotan Lambang		
3.1. Rotan Lambang	715.000	Ton
3.2. Rotan Anduru	715.000	Ton
3.3. Rotan Lita	715.000	Ton
3.4. Rotan Sabutan	715.000	Ton
3.5. Rotan Ampar Tikar	715.000	Ton
3.6. Rotan Jermasin	715.000	Ton
4. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang) panjang max. 4 m		
4.1. Diameter s/d 4 mm	900.000	Ton
4.2. Diameter 25 mm s/d 30 mm	1.150.000	Ton
5. Kelompok Rotan Manau panjang max. 4 m		
5.1. Rotan Manau	2.350	Btg
5.2. Rotan Manau Tikus	2.350	Btg
5.3. Rotan Riang	2.350	Btg
5.4. Rotan Manau Padi	2.350	Btg
6. Kelompok Rotan Manau panjang max. 4 m		
6.1. Rotan Semambu	700	Btg
6.2. Rotan Tabu-tabu	1.700	Btg
6.3. Rotan Wilatung	2.350	Btg
6.4. Rotan Nawi	2.350	Btg
6.5. Rotan Dahan	2.350	Btg
7. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum di atas)	500.000	Ton

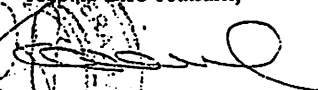
Tanggal : 7 Pebruari 2007

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
II. GETAH DALAM KAWASAN HUTAN		
1. Getah Jelutung	935.000	Ton
2. Getah Karet Hutan	430.000	Ton
3. Getah Karet HTI	325.000	Ton
4. Getah Jernang	230.000	Ton
5. Getah Pinus	238.000	Ton
III. DAMAR DAN EKSTRAKTIF LAINNYA		
1. Damar Mata Kucing	504.200	Ton
2. Damar Kopal	284.200	Ton
3. Damar Pulau	256.700	Ton
4. Seedlac/Biji Lac	1.070.000	Ton
5. Kemanyan	150.000	Ton
IV. KULIT KAYU		
1. Acacia	174.200	Ton
2. Kayu Lawang	36.700	Ton
3. Masoi	568.300	Ton
4. Soga	12.000	Ton
5. Medang Keladi	-	Ton
V. BAMBU HUTAN		
1. Bampu Apus	1.000	Btg
2. Bambu Petung	1.850	Btg
3. Bambu Milah	1.000	Btg
VI. LAIN-LAIN		
1. Nibung Bulat	3.700	Btg
2. Gubal Gaharu	333.300	Kg
3. Kemendangan	25.000	Kg
4. Daun Kayu Putih	55.000	Ton
5. Batang Kelapa sawit	55.000	Ton
VII. BAMBU PRODUKSI PERUM PERHUTANI DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
1. Bambu Petung/Apus/Milah (Konversi 1 SMB = 360 btg)	5.500	SMB
2. Bambu Glontang	200	Btg

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

DJU NURI WASKITO